

# TELAAH MAKNA DHARABAH BAGI ISTRI NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF GENDER

**Napisah, Syahabudin**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang  
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5. Kota Palembang

Email : [napisah\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:napisah_uin@radenfatah.ac.id), [syahabuddin\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:syahabuddin_uin@radenfatah.ac.id)

## **Abstrak**

*Terminologi nusyuz sebagai bentuk ketidakharmonisan hubungan suami-istri seringkali dipahami dan diselesaikan secara bias gender. Hal ini diawali dengan pemahaman konsep nusyudz secara sempit hanya disematkan kepada istri yang tidak mentaati suami, sehingga pada tahap selanjutnya didapati menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengungkap rahasiasebenarnyadariAl-Qur'ansuratan-Nisa@'ayat34mengenaihukumanbagiistri yang nusyuz. Penelitian ini juga ingin memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat tentang nusyudz dan mencari solusi untuk mengatasi kekerasan gender dalam rumah tangga.*

*Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya adalah data pokok QS an- Nisa@' ayat 34 dan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir perspektif gender dan teologis-filosofis. Secara teknis, pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memadukan antara manhaj athari dengan pemaknaan dari segi medan makna semantic.*

*Penelitian ini menemukan bahwa: pertama, nusyuz bukanlah bentuk ketidaktaatan istri kepada suami, melainkan bentuk penyimpangan salah satu pasangan suami-istri dari kaidah-kaidah kesalihan dan penjagaan diri dan kehormatan. Nusyuz dapat terjadi pada diri suami, maupun istri. Kedua, para ulama memahami kata dharb dalam Qs. Al-Nisa: 34 adalah dengan pukulan, yang merupakan langkah terakhir dari tahapan penyelesaian nusyuz istri. Sedangkan dengan metode pemaknaan yang mengedepankan prinsip humanisme dan kesalingan, dan dengan menggunakan analisis medan makna semantic kata dharb dapat diartikan dengan "menggerakkan" pasangan yang nusyuz agar kembali salih dan menjaga diri. Ketiga, berdasarkan pemaknaan tersebut, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dapat dinyatakan telah sesuai denganal-Quran.*

**Kata Kunci:** Nusyudz, Dharabah, Tafsir, Gender

## **Abstrac**

*The term nusyuz as a form of disharmony relationship between husband and wife is often understood and resolved in a gender biased manner. The misunderstanding of term nusyud is began with a narrow understanding of the nusyudz concept which only attached to the wife who does not obey her husband, which finally promotes the violance in housewifery. Thus, this research is conducted to discover the real secret of al- Qur'an Surah an- Nisa' verse 34 regarding the punishment of nusyuz commited by the wife. This research also aims to give full understanding to the community regarding nusyudz and to find ways out of nusyudz in order to avoid the violance inhousewifery.*

*This research uses a literature approach with the Qur'an as a primary data source and UU No. 23 Tahun 2004 concerning the elimination of violence in housewifery. This research also uses descriptive analysis with an approach of tafsir in gender perspective and theology-philosophy.*

*There are several results found in this research. First, nusyudz is not only limited to the definition of wife's disobedience toward the husband, but it is seen as a digression of both husband and wife from the rules of piety, self-care and self-honor. Second, the scholars understand the meaning of the word dharb in Qur'an Surah an-Nisa' verse 34 as a hit. Where a hit is considered as the last step in resolving the problem of nusyudz. Using the principle of humanity, the word dharb refers "to actuate" the mate who commits nusyudz to come back in piety and self-care. Third, UU No 23 Tahun 2004 is consistent to the Qur'an and Hadiths in suppressing the violence in housewifery.*

**Keywords:** Nusyudz, Dharabah, Tafsir, Gender



## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaanya tidak kecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya<sup>1</sup> Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat:1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ  
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Pemahaman *nusyuz* yang hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja dapat mengarah pada sikap merendahkan martabat perempuan dan mendorong

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam sebuah keluarga. Perempuan menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam sebuah keluarga. Perempuan menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga.

Khoirudin Nasution (2004) menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan kajian terhadap al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya adalah : a) prinsip musyawarah; b) prinsip terwujudnya rasa aman, nyaman, dan tenteram; c) prinsip anti kekerasan; d) prinsip sebagai partner; dan e) prinsip keadilan<sup>2</sup>. Prinsip-prinsip relasi suami dan istri juga dikemukakan dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia. *Pertama*, prinsip kebersamaan, dalam artian keduanya sama-sama berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga. *Kedua*, prinsip musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. *Ketiga*, keduanya berkedudukan secara seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. *Keempat*, mempunyai hak sama di depan hukum. *Kelima*, prinsip saling cinta, hormat menghormati dan saling membantu.

Tercapai tidaknya tujuan pernikahan sangat bergantung pada erat tidaknya hubungan (relasi) antara kedua suami dan istri berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana diungkapkan di atas. Namun dalam mengarungi kehidupan rumah tangga banyak dinamika. Tekadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu mulus pasti ada kesalahan pemahaman, kekhilafan, pertentangan dan

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3 (Jakarta: PT. Abadi Gemilang 2013),193

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3 (Jakarta: PT. Abadi Gemilang 2013),193

percekcokan. Ada kalanya kedua pasangan dapat mengatasinya sehingga menjadi bumbu keharmonisan dan variasi rumahtangga. Namun ada juga keluarga yang tidak dapat mengatasinya.

seringkali didapati seorang suami yang kurang baik dalam memperlakukan istrinya dengan mencelakai, menganiaya, memukuli dan menyakiti serta bertindak sewenang-wenang terhadap stri ataupun tidak memperdulikan istrinya. Sebaliknya didapati pula, seorang istri yang tinggi, menilik taat, menentang, menjengkelkan dan durhaka terhadap suaminya. Dengan demikian suami dan istri mengalami penderitaan dan masing-masing pasangan merasa teraniaya dan kedua belah pihak saling menyalahkan, apabila terus dipertahankan maka akan menimbulkan mafsadat (mudharat) sehingga terjadilah perceraian.

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan<sup>3</sup>. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus, dan telah diatur tata caranya baik di dalam fiqh maupun undang-undang perkawinan. Ketentuan talak atau perceraian dijelaskan dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:., perkawinan dapat putus karena a. kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan.

Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri merupakan pelepasan ikatan pernikahan. Ucapan talak ini terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab, salah satunya terjadi *nusyuz* dalam artian kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah

tangga<sup>4</sup>.

Talak yang terjadi dalam hal ini disebut talak *raj'i* talak yang mana suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa *iddah*. Talak *raj'i* adalah talak satu atau talak dua tanpa di dahului tebusan oleh pihak istri<sup>5</sup>.

Istri yang beriddah talak *raj'i*, para fuqaha tidak berbeda pendapat bahwa suami masih berkewajiban memberikan tempat tinggal di rumah suami dan memberi nafkah, sedangkan istri wajib tinggal bersamanya, kehidupannya dalam masa *iddah* seperti kehidupannya sebelum ditalak<sup>6</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada umumnya istri yang ditalak *raj'i* masih mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, baik berupa maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian), maupun uang belanja, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap istri yang *nusyuz* tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ,bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila *nusyuz*<sup>7</sup>.

Penetapan status istri yang melakukan *nusyudz* dapat dilihat dalam KHI pasal 84 ayat (1) yang berbunyi :istri dapat dianggap *nusyudz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Sementara pasal 83 ayat (1) tersebut berbunyi ,kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam', dan pasal

<sup>4</sup>Miur Nurudan Dan Azhari Akmal Tarigan, 207

<sup>5</sup>Miur Nurudan Dan Azhari Akmal Tarigan, 220-221.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah 2015), 333

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2009), 149.

<sup>3</sup>Miur Nurudan Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No.1/1994, Sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2004),207.

(2) berbunyi ‚istri menyalahgunakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya‘.

Pemahaman nusyudz yang hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja dapat mengarah pada sikap merendahkan martabat perempuan dan mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>8</sup>.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam sebuah keluarga. Perempuan menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal<sup>9</sup>. Dalam catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan terungkap angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 jumlah meningkat 9% dari tahun 2014. Angka tersebut merupakan jumlah kasus yang dilaporkan. Sedangkan yang tidak dilaporkan diduga lebih tinggi. Posisi ketergantungan ekonomis dan sosial perempuan korban kekerasan terhadap kaum lelaki salah satunya menyaji penyebab sulitnya kaum perempuan melaporkan penderitaan, kekerasan, dan kejahatan yang mereka alami. Sementara

itu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 sebesar 321.752 yang sebagian besar dari data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama

Rentannya perempuan untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi realitas faktual di masyarakat. Menurut Rachman (2001) salah satu faktor utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan (kekerasan gender) adalah begitu mengakarnya budaya patriarkhi di kalangan umat Islam<sup>10</sup>. Patriarkhi muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan dan perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki<sup>11</sup>. Hal ini kemudian berimbas pada paradigma masyarakat yang tidak adil gender yang dalam wilayah domestik, paradigma tersebut termanifestasikan dalam berbagai bentuk<sup>12</sup>. Selanjutnya, hal ini menjadi sebuah dilema, dimana sebenarnya Islam memberikan solusi tersebut dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ  
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ

<sup>10</sup>Dari sudut pandangan feminisme Islam, patriarkhi dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap perempuan) yang mendasari teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki (bias gender). Lih. Ida Zahara Adibah, ‚Nusyudz dan Disharmoni Rumah Tangga (Kekerasan Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam)‘, Jurnal Inspirasi, Vol.1, No. 3, (2018); 237-256.

<sup>11</sup>Budhy Munawar Rachman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, (Jakarta: Paramadina, 2001), 394

<sup>12</sup>Akrimi Matswah, ‚Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga: Analisis terhadap Penafsiran Edip Yuksel, Dkk‘. S{uh{uf, Vol. 7, No. 2, (2014); 303-328.

<sup>8</sup>Bab 1 Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>9</sup>Ranah personal memiliki makna bahwa pelaku tindakan kekekerasan adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacar) dengan korban. Lih. Akrimi Matswah, ‚Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga: Analisis terhadap Penafsiran Edip Yuksel, Dkk‘. S{uh{uf, Vol. 7, No. 2, (2014); 303-328.

حَفِظْتُمْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي  
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam QS. An-Nisa' ayat 34 di terangkan ada tiga solusi yang diberikan Islam dalam menghadapi istri yang membangkang (nusyuz): (1) Menasehati, (2) Pisah ranjang dan (3) Pukul. Dalam hal ini makna pukul (dharabah) dari ayat tersebut memiliki multi tafsir yang beragam. Kecenderungan pemaknaan kata dharabah hanya dalam makna ketiga yakni memukul akan mendorong banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi perbuatan nusyudz selalu lebih banyak dituduhkan kepada kaum perempuan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna mengkaji ulang konsep nusyudz dan makna dharabah tersebut

sesuai dengan nilai keadilan dan kesetaraan, karena pada dasarnya al-Qur'an sebagai otoritas hukum tertinggi menekankan kehormatan, persamaan manusia, dan kesetaraan gender<sup>13</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip Keadilan Gender Dalam Penyelesaian Nusyuz Dengan Cara Dharb Pada Qs. Annisa: 34 Dan UU No. 23 Tahun 2004

#### 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 (KDRT)

Dalam catatan tahunan Komisi Nasional perempuan terungkap angka kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2015 meningkat 9% dari tahun 2014 angka tersebut merupakan jumlah kasus yang di laporkan di duga lebih tinggi.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 sebesar 321.752 yang sebagian besar dari data kasus atau perkara yang di tangani oleh pengadilan agama

Terminology nusyuz sebagai bentuk ketidak harmonisan hubungan suami istri sering laki di pahami dan di selesaikan secara bias gender. hal ini diawali dengan pemahaman konsep nusyuz secara sempit hanya di sematkan kepada istri yang tidak menaati suami, sehingga pada tahap selanjutnya di dapati menjadi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bagian ini akan mengupas tuntas mengenai humanisme al-Quran dalam menyelesaikan masalah nusyuz secara berkeadilan gender. Selain itu, bab ini juga hendak membuktikan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia juga

<sup>13</sup>Lihat QS. Al- Hujara@t ayat 13, artinya: 'Wahai manusia! Sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sunggu, Allah Maha Mengetahui, dan Maha Teliti'.

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang terkandung dalam al-Quran..

Dalam konteks masalah *nusyuz* yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga, al-Quran telah menyiapkan tiga solusi utama. Dalam hal ini, al-Quran mengungkapkan ketiga istilah solutif-instruktif tersebut secara berturut-turut, yaitu dengan lafal *fa'izhûhunna* (*al-mau'izhah*, nasihat), *wa uhjurûhunna fi al-mdlâji* (*al-hajr*, pisah ranjang), dan *wa idl-ribûhunna* (*al-dlarb*, yang biasa diterjemahkan dengan pukulan).

Hanya saja, ketiga istilah tersebut seringkali dipahami dan dipraktikkan secara literal, sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, kezaliman terhadap istri, dan kesemena-menaan seorang suami dalam melakukan *mau'izah*, *hajr*, dan *dlarb* yang justru menambah parah kasus *nusyuz*, dan justru tidak menyelesaikannya secara arif.

## 2. Makna *dharaba* dalam Perspektif Ulama dan Kajian Tafsir Gender

Salah satu diksi al-Quran dalam menunjuk solusi penyelesaian kasus *nusyuz* adalah kata, *dlaraba* yang seringkali dialih-bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan diksi '*pukulan*'. Jika diksi yang dipakai oleh al-Quran adalah *wadl-ribûhunna*, maka biasanya ia diterjemahkan menjadi *pukullah mereka (istri-istri yang melakukan nusyuz)*.

Hal lain yang paling menarik dari pemaknaan kata *dharaba* adalah penggunaannya untuk menyelesaikan salah satu permasalahan rumah tangga yang mengidealkan keharmonisan dan nilai-nilai kasih sayang. Sedangkan pemukulan dinilai bukanlah termasuk cara yang didasarkan kepada harmonisme dan kasih sayang.

Sementara itu, penggunaan kata *dharaba* yang paling banyak didapati dalam al-Quran adalah untuk konteks pembuatan perumpamaan. Dari 58 kali

kata *dharaba* muncul, lebih dari setengahnya, yaitu 31 kali dengan jelas dimaknai dengan membuat perumpamaan, dan tidak mungkin diartikan memukul. Hal ini, disamping karena tidak semua kata *dharaba* diartikan dengan pukulan, juga karena pasangan kata yang disandingkan dengan *dharaba* itu sendiri adalah kata *matsal* yang artinya perumpamaan. Namun, yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus menggunakan *dharaba matsalan*, tidak menggunakan diksi lain, sedangkan saat ini kata *dharaba* adalah identik dengan pukulan

Kata dasar *dharab* memang seringkali diartikan dengan pukulan. Apalagi jika ia berposisi sebagai kata kerja transitif yang disandingkan dengan benda material, bukan kata benda yang abstrak seperti *matsal*. Kata kerja transitif *dharaba* yang disandingkan dengan kata benda material seringkali diartikan dengan memukul. Makna itu pulalah yang paling familiar. Hanya saja, sulit kiranya untuk diterima bahwa kasih sayang dan keharmonisan harus dibangun di atas kekerasan, pemukulan. Jika hal itu berkenaan dengan hukuman yang tidak menscayakan keharmonisan, melainkan perilaku jera, maka cara pukulan itu dapat diterima dengan mudah. Namun, dalam konteks hubungan rumah tangga, tampaknya pukulan bukanlah solusi, terutama jika masih menginginkan keutuhan keluarga tersebut.

Dalam konteks penyelesaian *nusyuz* yang merupakan representasi dari kondisi hubungan keluarga yang sedang tidak sehat, pukulan kecil akan menjadi terasa sangat menyakitkan dan menjadi masalah sangat besar. Jangankan pukulan, hanya ucapan yang kasar atau keras sedikit saja, dalam konteks hubungan keluarga yang sedang tidak sehat, akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Apalagi, pemukulan seringkali disertai dengan emosi, dan nyaris tidak dapat dijumpai dalam kondisi demikian itu, seseorang dapat memukul dengan penuh kasih sayang, penuh cinta,

penuhkelembutan.

Kasus *nusyuz* merupakan kasus disharmonisme keluarga akibat perilaku salah seorang pasangan suami-istri. Para ulama dari berbagai disiplin ilmu keislaman, baik klasik maupun kontemporer mengartikan *nusyuz* sebagai bentuk sikap atau perilaku durhaka seorang istri terhadap suami atau perilaku ketidakpatuhan seorang istri terhadap suami<sup>14</sup>. al-Thabari misalnya, sebagai representasi dari mufassir klasik dengan corak atsari, mengartikan *nusyuz* dengan perilaku seorang istri yang melawan suaminya, perilaku membangkang, berpaling, marah, atau meninggalkan rumah tanpa izin<sup>15</sup>.

Sebenarnya, *nusyûz* tidak hanya terjadi pada istri saja. Melainkan, ia juga terjadi pada suami. Hanya saja, cara perlakukannya memang berbeda. Al-Quran sendiri yang membedakannya. Perbedaan ini karena masing-masing suami ataupun istri memiliki karakter biologis-gender yang berbeda. Watak dasar umumnya laki-laki pasti berbeda dengan perempuan. Watak dasar laki-laki cenderung sulit mendengarkan, dan cenderung ingin didengarkan, meskipun karakter natural-dasar itu tetap dapat diubah. Oleh karena itu, ketika sang suami dikuatirkan akan berbuat *nusyuz*, maka sang istri harus pandai merayunya kembali.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ

إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا

<sup>14</sup>Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 80.

<sup>15</sup>Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayin min al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), iii,

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa *nusyûz* dapat terjadi pada suami maupun istri. *Nusyûz* tidaklah identik dengan sikap istri. *Nusyûz*, dengan demikian dapat diartikan sebagai perilaku meninggalkan kewajiban bersuami-istri. *Nusyûz* dari pihak istri dapat berbentuk meninggalkan rumah tanpa izin suaminya untuk hal-hal yang memang memerlukan izin dari suami. Jika hanya keluar rumah untuk bersilaturahmi atau melakukan aktifitas di luar sebagaimana mestinya yang menjadi kebutuhan dirinya maupun keluarganya, maka tentu tidak perlu izin verbal. Keluar rumah yang dimaksud adalah keluar rumah yang bertujuan negatif atau karena didasri kepada ketidak taatan dan tidak komitmen terhadap kesepakatan bersama dalam rumah tangga. *Nusyûz* dari pihak suami ialah dapat berbentuk sikap keras terhadap istrinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikannya.

Satu mufassir yang paling unik dalam memahami ayat ini adalah, Thahir bin Asyur dalam *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* yang sarat dengan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* atau *maslahah mursalah* itu. Menurutnya, bahwa ayat ini adalah wilayah bacanya para pemimpin (*wullat al-umûr*). Khithâb ayat ini tidak ditujukan kepada para suami, melainkan kepada para pemimpin, para kadi, aparat hukum

perdata yang berwenang. Dengan demikian, jika para pemimpin itu kuatir para istri melakukan<sup>16</sup> *nusyuz*, maka mereka hendaklah menasihatinya, hingga memukulnya. Meski demikian, ia juga tetap membenarkan jika *khithab* ayat ini ditujukan kepada para suami.

Lebih lanjut, Ibn Asyur menegaskan bahwa betapapun pukulan adalah perintah, namun ia hanya dapat dipahami secara maksimal sebagai makna *ibâhah*, bukan anjuran. Bahkan, ia lebih suka menghukumi pemukulan tersebut sebagai *makrûh*, meskipun disampaikan alam bentuk perintah. Ini karena banyaknya hadis yang mengecam pemukulan terhadap istri.

Sebagai alternatif terakhir, pukulan yang tidak berpotensi melukai (*ghairu mubarrih*) itu tentunya sulit sekali diterima oleh akal. Pukulan yang tidak berpotensi melukai adalah pukulan manja atau sekedar sentuhan yang agak keras. Kekuatan tekanannya pun tidak terlalu keras. Pukulan dengan cara menggenggam, pasti akan berpotensi mematahkan tulang. Pukulan dengan telapak tangan atau tamparan juga berpotensi melukai anggota tubuh. Apalagi pukulan dengan menggunakan alat, pastinya juga lebih dilarang karena jelas-jelas berpotensi menimbulkan cedera atau luka.

Jika cara-cara yang berpotensi cedera dan luka itu adalah dilarang, dan hanya pukulan yang tidak berpotensi melukai saja yang dibolehkan, maka seperti apakah gambarannya? Tentu, pukulan yang sama sekali tidak berpotensi melukai itu adalah pukulan edukatif yang pelan. Sementara itu, dalam kondisi *nusyûz*, emosi sang pasangan pasti tidaklah stabil. Seseorang bisa mengambil tindakan apa saja tanpa harus berpikir panjang, termasuk melakukan kekerasan. Apalagi setelah menempuh berbagai cara, tentu

emosi akan berpotensi meninggi.

Jika yang dimaksud dengan pukulan tersebut adalah pukulan yang pelan, tidak berpotensi melukai apalagi mencederai, maka hal itu sulit diwujudkan, mengingat emosi sedang tidak stabil. Sedangkan jika pemukulan adalah cara terakhir yang diizinkan, pastinya sangat emosional dan berpotensi besar menimbulkan luka ataupun cedera.

Sementara itu, pukulan yang pelan yang tidak disertai emosi adalah pukulan manja atau pukulan orang yang sedang bergurau dan bercanda ria. Dalam konteks *nusyûz*, pukulan seperti ini juga tidak tepat jika dijadikan sebagai solusi terakhir.

Sedangkan jika yang dimaksud adalah pukulan yang keras dan berpotensi melukai atau mencederai, tentu hal itu tidak diizinkan oleh al-Quran dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Apalagi, jika mengingat tujuan dari ketiga cara tersebut adalah mengembalikan hubungan menjadi harmonis,<sup>17</sup> maka cara keras dengan menggunakan kekerasan tentunya tidak dapat menyelesaikan masalah.

Dengan demikian, kata *dharb* haruslah lebih efektif dari kedua cara sebelumnya, namun tidak boleh melampaui batas. Ia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Cara ketiga ini diharapkan mampu mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Jika tidak dapat tercapai tujuannya, maka pemutusan hubungan pernikahan alias perceraian adalah solusinya. Namun, apakah talak atau perceraian itu adalah menempati urutan ketiga dalam penyelesaian *nusyûz* ataukah ia cara keempat, setelah ketiga cara yang tersebut dalam ayat itu tidak lagi efektif dilakukan?

<sup>16</sup>Lihat Muhammad Thahib bin Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr* (Tunisia: Dar Sahnun, 1997), v,

<sup>17</sup> Dalam hal ini, biasanya para ulama tafsir menggunakan istilah, jika istri itu mau taat kembali dan bersedia untuk digauli (*fa in atha'nakum wa ja'at ila al-firasy*), maka tidak boleh lagi menggunakan ketiga cara tersebut. Atau dalam ayat Qs. al-Nisa" 34 itu disebut dengan istilah, *fa in atha'nakum fa lâ tabghû 'alaihinna sabîla*. Lihat al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur*, ii, 521-522.

Dalam diskursus kajian gender, talak dalam hal penyelesaian *nusyuz* dapat diposisikan pada urutan ketiga, yaitu penakwilan dari kata *dharb*. Sedangkan dalam diskursus tafsir konvensional, ia diletakkan pada posisi keempat. Posisi ketiga adalah *dharb*, yang kemudian diartikan dengan pukulan tak berpotensi melukai atau mencederai.

Sementara itu, dalam praktiknya belakangan ini, pemukulan dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan yang dapat dipidanakan. Apalagi pukulan yang berpotensi melukai atau mencederai. Jika suatu pukulan tidak berpotensi mencederai atau melukai, maka hal itu akan sulit dibuktikan sebagai tindakan pemukulan yang dapat diproses secara hukum pidana. Pukulan yang berpotensi melukai pastilah dapat dilakukan tindakan *visum* jika untuk membuktikannya. Apalagi, pukulan yang menimbulkan cedera.

### **3. Pendekatan Gender dengan Teori Mubâdalah dalam Penafsiran Kata Dharb**

Salah satu metode yang digunakan adalah metode *atsari*, yang meniscayakan penalaran dalam penafsiran ayat melalui ayat al-Quran itu sendiri. Dalam hal ini, teori *mubaadalah* adalah salah satu contohnya. Teori ini meniscayakan paradigma 'kesalingan' dalam pembacaan ayat-ayat yang riskan dipahami secara bias gender. Teori kesalingan ini pada dasarnya merupakan turunan dari teori 'kesetaraan gender' yang lahir lebih dulu dari para feminis di Barat.

### **4. Pendekatan Tradisi Kenabian Dalam Penafsiran Kata Dharb yang Humanis**

Pada bagian ini, penelitian ini akan berusaha memformulasikan pendekatan humanis untuk memahami kata *dharb* dalam Qs. al-Nisa: 34 tanpa harus memunculkan kata pukulan atau derivasinya. Pendekatan ini diupayakan

dapat mencari solusi terbaik terhadap pemaknaan ayat al-Quran yang selalu hidup sepanjang zaman, tidak menyalahi nilai-nilai universal al-Quran yang mulia itu sendiri. Karena, jika tidak segera dicarikan metode alternatif, hal itu akan sangat berbahaya bagi keadilan terhadap para perempuan, dan hanya akan menjadikan umat Islam terjebak dalam berbagai mitos yang menggiring kepada pelestarian budaya viktimasi terhadap perempuan. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga adalah termasuk bahaya yang paling besar bagi kaum perempuan.

Jika yang dimaksud dengan pukulan itu adalah edukasi, atau pendidikan akhlak, maka ia seharusnya bersifat humanis. Ini karena hakikat pendidikan adalah menjadikan manusia terdidik. Dengan pendidikan, manusia dapat menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan dalam perspektif pendidikan Islam, humanisme adalah proses pendidikan yang lebih memperhatikan aspek potensi manusia sebagai makhluk berketuhanan dan makhluk berkemanusiaan serta individu yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dengan demikian, cara humanis dalam memaknai kata *dharaba* berdasarkan humanisme pendidikan Islam adalah bukan melalui pemukulan, melainkan melalui gerakan pengembangan potensi istri ke ranah yang positif.

### **5. Pendekatan Semantik dengan Teori Medan Makna Kata Dharb**

Pendekatan yang mungkin untuk digunakan dalam memaknai kata *dharb* secara berkeadilan gender adalah dengan pendekatan semantik. Secara bahasa, nama semantik adalah berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *semantikos*, yang berarti memberikan tanda, penting. Ia terdiri dari kata *sema*, yang berarti tanda. Ilmu semantik merupakan cabang ilmu

linguistik yang mempelajari tentang arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain.

Sementara itu, dalam al-Quran, satu kata *dharaba* digunakan untuk menunjuk banyak makna. Hal itu wajar saja, karena memang dalam setiap bahasa, sebuah kata memang dapat memiliki banyak makna. Kata juga biasanya memiliki makna konotatif dan makna denotatif.

Pendekatan semantik dengan teori medan makna (*nazhariyyah al-huqûl al-dalâlîyyah*) ini memiliki kelebihan pemaknaan yang lebih mendekati tekstual.

Sementara itu, pendekatan *mubâdalah* cenderung lebih jauh dari nilai-nilai tekstualisme, Begitu pula dengan pendekatan humanisme yang cenderung diusung oleh Barat, juga rawan dicurigai sebagai pendekatan dan teori yang menyesatkan. Sedangkan pendekatan kebahasaan adalah dinilai pendekatan yang paling netral. Ia dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui pemaknaan secara kebahasaan yang komprehensif, dan dengan menggunakan teori medan makna, dapat dinyatakan bahwa makna dasar dari *dharb* adalah ,menggerakkan.

Dalam diskursus kajian gender, penafsiran ulama tentang kata *nusyuz* yang muncul dari pihak istri dan tidak disukai oleh suami adalah diduga kuat telah menunjukkan adanya bias penafsiran yang pathriarkhi. Dalam kajian gender, penafsiran tentang *nusyuz* yang dinilai terlalu berpohak kepada suami dan mendiskreditkan istri tersebut diduga karena para penafsirnya adalah laki-laki. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural yang dialami sendiri oleh mufassir-mufassir yang hidup pada abad kedua sampai pertengahan abad keempat Hijriyah, dimana pemegang peranan utama adalah laki-laki, sementara perempuan masih ter subordinasi.

Oleh karena itu, melalui pemaknaan dengan pendekatan *mubadalah atsariyyah* yang humanis dan

menggunakan teori medan makna kata *dharb*, dapat dinyatakan bahwa makna *dharb* adalah menggerakkannya untuk kembali menjadi salihah dan menjaga diri dan kehormatannya. Makna ,menggerakkan untuk kata *dharb* ini merupakan medan makna dari sekian banyak makna *dharb* yang dipakai dalam bahasa Arab, dan khususnya dalam al-Quran. Cara menggerakkan pun tidak perlu dengan pemukulan, melainkan dengan ,mengajaknya secara paksa membawanya ke tempat- tempat baik yang diyakini dapat memotivasinya untuk berubah menjadi baik, salihah, dan menjaga diri serta kehormatannya.

Oleh karena itu, melalui pemaknaan dengan pendekatan *mubadalah atsariyyah* yang humanis dan menggunakan teori medan makna kata *dharb*, dapat dinyatakan bahwa makna *dharb* adalah menggerakkannya untuk kembali menjadi salihah dan menjaga diri dan kehormatannya. Makna ,menggerakkan untuk kata *dharb* ini merupakan medan makna dari sekian banyak makna *dharb* yang dipakai dalam bahasa Arab, dan khususnya dalam al-Quran. Cara ,menggerakkan pun tidak perlu dengan pemukulan, melainkan dengan ,mengajaknya secara paksa membawanya ke tempat- tempat baik yang diyakini dapat memotivasinya untuk berubah menjadi baik, salihah, dan menjaga diri sertakehormatannya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan istri *nusyûz* adalah istri yang keluar dari kaidah-kaidah kesalihan dan kehormatannya. Jika ia telah mencoreng harga diri dan kehormatannya, maka ia telah berlaku *nusyuz*, meskipun setiap keluar rumah selalu mendapatkan restu dari suaminya, atau selalu harmonis dalam urusan hubungan suami- istri. *Nusyuz*, dengan demikian adalah kebalikan dari dua kriteria tersebut. *Nusyuz* istri dalam konteks ini berarti keterlibatan atau bahkan kebergantungan seorang istri dengan selain suaminya yang berakibat pada pelanggaran terhadap prinsip *hifzh al-'ird*

(penjagaan kehormatan), *hifzh al-nafs* (penjagaan diri), seperti perselingkuhan atau hal-hal lain yang berpotensi mengarah kepada perzinaan, namun belum sampai terjadi perzinaan.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan non gender pun, sebenarnya UU No. 23 Tahun 2004 telah dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip keadilan gender, serta al-Quran dan hadis Nabi. Apalagi, tiga kata kerja instruktif (*fi'l amar*) dalam Qs. al-Nisa: 34 tersebut tidaklah bermakna wajib, melainkan hanya boleh atau maksimal sampai pada tingkat anjuran saja.

## PENUTUP

Dalam kehidupan pernikahan terkadang membawa konsekuensi baik dan buruk. Implikasi yang baik berupa terciptanya suasana menyenangkan dan menentramkan bagi keduanya. Sedangkan implikasi yang buruk menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan tersebut. Konflik ini terkadang menyebabkan pertengkaran yang serius atau bahkan terjadinya kekerasan fisik dan psikis sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan suami-isteri dan memunculkan yang biasa dikenal dengan istilah *nusyuz* (kedurhakaan).

Perlu adanya pemahaman yang utuh mengenai *nusyuz* dan penyelesaiannya sehingga tidak difahami sebagai istilah yang tidak berpihak terhadap perempuan karena keras dan menyakitinya atau justru sebaliknya jangan sampai dianggap berpihak kepada lelaki karena lunak dan ramah terhadap perempuan.

### A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan pada bab –bab sebelumnya, maka secara singkat ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti senaraikan sebagai berikut:

1. *Nusyuz* dapat terjadi pada suami maupun istri. *Nusyuz* tidaklah

identik dengan sikap istri. *Nusyuz* dengan demikian dapat diartikan sebagai perilaku meninggalkan kewajiban bersuami-isteri. *Nusyuz* dari pihak istri dapat berbentuk meninggalkan rumah tanpa izin suaminya untuk hal-hal yang memang memerlukan izin dari suami. Jika hanya keluar rumah untuk bersilaturahmi atau melakukan aktifitas di luar sebagaimana mestinya yang menjadi kebutuhan dirinya maupun keluarganya, maka tentu tidak perlu izin verbal. Keluar rumah yang dimaksud adalah keluar rumah yang bertujuan negatif atau karena didasri kepada ketidaktaatan dan tidak komitmen terhadap kesepakatan bersama dalam rumah tangga. *Nusyuz* dari pihak suami ialah dapat berbentuk sikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

2. Dalam hal *nusyuz* istri, terdapat tiga tahapan cara yang ditetapkan oleh al- Quran. Tahapan pertama adalah dengan cara nasihat. Tahapan kedua adalah dengan cara tegas, yaitu cara kuratif dan represif. Cara ini diambil ketika cara pertama dinilai tidak efektif. Cara kuratif-represif adalah cara yang lebih tegas, yaitu cenderung bersifat mengekang, menahan, dan menindas. Cara ini juga tidak mengandung kekerasan fisik sama sekali, namun cukup tegas dalam memberikan peringatan. Cara peringatan ini baru diberikan ketika cara persuasif yang menyadarkan dan mengembangkan potensi diri untuk berubah menjadi positif tidak lagi dianggap efektif. Sementara itu, cara koersif adalah cara keras. Ia lebih tegas

daripada cara kedua. Para ulama tafsir sepakat untuk memaknai *dharb* dengan cara memukul. Namun demikian cara-cara yang berpotensi cedera dan luka itu adalah dilarang, dan hanya pukulan yang tidak berpotensi melukai saja yang dibolehkan, maka seperti apakah gambarannya? Tentu, pukulan yang sama sekali tidak berpotensi melukai itu adalah pukulan edukatif yang pelan.

3. Dalam memaknai kata *dharaba* berdasarkan humanisme adalah bukan melalui pemukulan, melainkan melalui gerakan pengembangan potensi istri ke ranah yang positif. Jika seorang istri melakukan *nusyuz* karena keluar rumah tanpa izin dengan alasan-alasan yang tidak syar'i misalnya, maka hal itu sebenarnya merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan. Potensi suka keluar rumah dapat diarahkan ke ranah yang positif, misalnya dengan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan kepada istri untuk beraktifitas di luar yang sekiranya dapat bermanfaat untuk keluarga yang dibangun bersamasuami.
4. UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah telah sesuai dengan semangat Qs. al-Nisa: 34, khususnya dan bahkan dengan al-Quran dan hadis secara umum. Posisi UU ini juga telah jelas dapat diperlakukan sebagai ketentuan tentang teknis

agar dapat membangun pondasi rumah tangga yang kokoh dengan pernikahan yang sakinah, mawaddah danwarahmah.

2. Hendaknya para pakar hukum Islam mengadakan penelitian yang membahas tentang nusyuz namun tidak terbatas pada istri, tanpa menghilangkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan budaya yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan mempunyai nilaikeadilan.
3. Diharapkan kepada masyarakat harus dapat membedakan kekerasan, mendidik, hukuman, dan zalim agar tidak terjadi kesalah pahaman penyelesaian *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan.

## B. Saran-Saran

1. Perlunya pemahaman terhadap agama yang benar, perlunya dijelaskan pengorbanan, kasih sayang dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2015
- Asyur, Muhammad Thahib. *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Tunisia: Dar Sahnun. 1997
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1997
- Matswah, Akrimi. *Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga: Analisis terhadap Penafsiran Edip Yuksel*. Vol. 7, No. 2. 2014
- Nuru, Miur dan Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No.1/1994, Sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: PT. Abadi Gemilang. 2013
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Cv Nuansa Aulia. 2009
- al-Thabari, Ibn Jarir . *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Ayin min al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr. 1988